

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN
PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN .Cbi)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



Oleh :

Nama : Stevanus Miharso

NPM : 1607350105

**PROGRAM SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2020**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi”

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, 06 Agustus 2020

Penulis,

Stevanus Miharso

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**


**Nama : Stevanus Miharso
NPM : 1607350105**

JUDUL :
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN
PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan /
dipertahankan,

Jakarta, 06 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing

Yana Sukma Permana, SH, MH


**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
Program Studi Sarjana Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN
PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi)**

Diajukan Oleh :
Stevanus Miharso
1607350105

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S-1)

Pembimbing

Yana Sukma Permana, SH, MH

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S-1)

Jakarta, 06 Agustus 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

Wakil Ketua I,

Dr (c). Marjan Miharja, SH, MH

Ketua,

Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum (S1) pada STIH "IBLAM" Jakarta. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Rahmat Putranto, SH, MH, selaku Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM".
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" .
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Para Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM". Yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

4. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Agri Chairunisa Israd, SH ,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
5. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Yana Sukma Permana, SH, MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak/Ibu Dosen Pengajar di kelas A-43 STIH “IBLAM” yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
7. Yang Kami hormati, Bapak/Ibu Staff pengajaran dan karyawan Sarjana Ilmu Hukum STIH “IBLAM” yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan.
8. Secara khusus yang Kami hormati dan cintai Bapak/Ibu Orang tua Penulis (Bp. Johan Samuel Miharso dan Ibu. Henny Indrawati Tanton) yang sangat berjasa kepada penulis.
9. Yang tercinta Istri penulis (Vita Yulianti) beserta Putra dan Putri penulis (Leonell Joshua dan Cassey Faith) yang tersayang yang selalu mendukung telah memberikan semangat, motivasi dan do’a yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

10. Yang Tercinta Teman-teman seperjuangan di kelas A-43 STIH "IBLAM" yang menjadi tempat bertukar pikiran yang baik.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 06 Agustus 2020

Penulis,

Stevanus Miharso

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Materi	ii
Halaman Tanda Pengesahan Skripsi untuk diuji	iii
Halaman Tanda Pengesahan Skripsi setelah diuji.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	7
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang obat.....	22
1. Pengertian Obat.....	22
2. Fungsi Obat.....	22
3. Penggolongan Obat.....	23

B. Tinjauan Umum tentang Penggolongan Obat.....	26
1. Pengertian Obat Bebas.....	26
2. Pengertian Obat Bebas Terbatas.....	27
3. Pengertian Obat Keras.....	28
4. Pengertian Obat Psikitropika.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Resep Dokter.....	35
1. Definisi Resep.....	35
2. Jenis-jenis Resep.....	35
3. Penulisan Resep.....	36
4. Tujuan Penulisan Resep.....	38
5. Kerahasiaan dalam Penulisan Resep.....	39
6. Peredaran Sediaan Farmasi.....	40
7. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	42

**BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILIKAN DAN
PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER**

A. Tindakan Pidana Pemilikan dan Peredaran Sediaan Farmasi	
1. Pengaturan Menurut Undang-Undang	44
2. Pengaturan Menurut Peraturan Pemerintah.....	46
3. Pengaturan Menurut Keputusan Menteri.....	49

B. Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Resep Dokter.....	52
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Resep Dokter.....	54
D. Analisa dan Pendapat Penulis.....	59

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
NOMOR 59/Pid.Sus/2018/PN.CBI**

A. Kasus Tindak Pidana Pemilikan dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter	61
Posisi Kasus.....	61
B. Penerapan Hukum Pidana Pemilikan dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter.....	62
1. Fakta Persidangan.....	62
2. Pertimbangan Hakim.....	63
3. Putusan Hakim.....	68
C. Analisa Penulis Terhadap Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi)
Nama : Stevanus Miharso
NPM : 1607350105
Kata Kunci : Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter

Isi Abstrak :

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Obat dapat merugikan kesehatan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Terkait dengan adanya penggolongan obat maka pemberian obat kepada konsumen ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Seperti kasus pelanggaran atas pemilikan dan pengedaran obat keras yang dilakukan tanpa resep dokter dan telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN .Cbi, dan pelakunya diganjar dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Pengaturan hukum pidana materiil terhadap perkara pidana pemilikan dan pengedaran obat keras tanpa resep dokter Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi ? dan (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemilikan dan pengedaran obat keras tanpa resep dokter Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Tanggungjawab hukum terhadap pengedaran obat keras tanpa resep dokter, dapat dijerat dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN .Cbi terdakwa Zainal Abidin Bin Basyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).